



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : xxxxx ;
Tempat lahir : xxxxx ;
Umur / tanggal lahir : xxxx / xxxxx ;
Jenis kelamin : xxxxxx ;
Kebangsaan : xxxxxx ;
Tempat tinggal : xxxxxxxx ;
Agama : xxxxx ;
Pekerjaan : xxxxxxxx ;
Pendidikan : xxxxxx ;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1.TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H. 2. EVA AYU KUMALA, S.H. 3. FERDIANA RAHASIWI, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pati, alamat Jalan Raya Pati Kudus Km-3 Pati, berdasarkan Penetapan Hakim No 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 11 September 2023 ;

Anak didampingi oleh Orang Tua/ Wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan anak Jovan Diandra Saputra bin Zamroni terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Jovan Diandra Saputra bin Zamroni dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi : K-5027-AAF, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK570002, Nomor Mesin : JFU1E1572644, dengan STNK atas nama Murni berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Feri Priyanto ;
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter kurang lebih 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya : tim Penasehat Hukum Anak Pelaku tidak sependapat dengan jenis hukuman bagi Anak Pelaku dari Penuntut Umum dan surat pernyataan Kepala Desa Gabus menyatakan sanggup untuk membantu dan membimbing dan membina Anak Pelaku agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana apapun dengan bentuk Pelayanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat di KANTOR Kepala Desa maka sudah sepatutnya Anak Pelaku diberi sanksi dengan bentuk pelayanan masyarakat di Kantor Kepala Desa Anak Pelaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak Jovan Diandra Saputra bin Zamroni pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Anak, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dan untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- ❑ Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak bertemu dan sepakat untuk tukar tambah sepeda motor dengan seseorang yang dikenalnya melalui akun facebook "Zidan" dengan cara COD di rumah Anak yaitu tukar sepeda motor milik Anak tipe CB dengan sepeda motor Vario 110 ditambahi uang sebesar Rp. 200.000,- dan handphone Realme C2, dimana orang tersebut kemudian melepaskan SIM Card dari handphone Realme C2 yang ditukar tambah namun tidak membawanya dan meninggalkannya di rumah Anak, selanjutnya Anak yang mengetahuinya lalu mengambil SIM Card tersebut dan kembali memasang serta mengaktifkannya di handphone Realme C2. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dari handphone Realme C2 tersebut terdapat pesan whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pesan : “*kowe ning endi*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : kamu dimana) lalu dibalas oleh Anak dengan berbohong : “*Aku ke-begal ning Pati, lha terus aku ditulungi mas-mas di-inepno ning kos*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : aku dibegal di Pati, terus aku ditolong mas-mas dan di-inapkan di kos), kemudian Anak meminta orang tersebut untuk ketemu dan menunggu di Gedung Haji Kecamatan Gabus Pati. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, orang tersebut datang di Gedung Haji berboncengan dengan temannya dengan diikuti anak korban Feri Priyanto, lalu Anak mengatakan kepada anak korban Feri Priyanto : “*Ayo mas tak terno ning kos-e, aku reti kos-e*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : ayo mas aku antar ke kos-nya, aku tahu dimana kos-nya), setelah itu Anak memboncengkan anak korban Feri Priyanto mengendarai sepeda motor anak korban sedangkan kedua temannya mengikutinya berboncengan naik sepeda motor dari belakang, namun bukannya menuju ke kos kemudian Anak malah mengajak anak korban berkeliling ke arah Kudus hingga ke daerah Gembong Pati dan saat masuk gapura Desa Kedungbulus anak korban meminta Anak untuk berhenti karena kedua temannya tidak kelihatan, namun Anak tidak berhenti justru malah dibawa dan kesasar masuk ke jalan buntu arah hutan dan kemudian saat Anak menghentikan laju sepeda motor dalam posisi masing-masing diatas sepeda motor, Anak membalikkan badannya lalu mendorong badan anak korban kearah belakang hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah anak korban bangun dari terjatuh mendekati dan menanyakan ke Anak : “*iki lah opo mas, kowe kok ngono, motorku ameh mbok apakno?*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : ini ada apa mas, kamu kok seperti itu, sepeda motorku mau kamu apakan?) tetapi Anak tidak menjawab dan seketika turun dari sepeda motor dan langsung memukul leher anak korban yang sebelah kiri, kemudian anak korban berusaha melawan dengan cara membalas memukul kearah wajah Anak, begitupun Anak kemudian kembali memukul ke arah badan dan wajah anak korban dan diikuti dengan mengambil sebuah batu warna hitam yang selanjutnya dengan tangan kanannya batu tersebut dipukulkan kearah kepala anak korban mengenai kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan anak korban pingsan / tidak sadarkan diri, selanjutnya Anak pergi meninggalkan anak korban dan sekaligus mengambil dan mengendarai sepeda motor milik anak korban, adapun anak korban setelah siuman tidak melihat Anak dan juga sepeda motor miliknya, kemudian anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berjalan keluar dari jalan buntu tersebut untuk mencari pertolongan warga hingga kemudian bertemu dan diantarkan salah satu warga menuju ke Puskesmas Gembong untuk dilakukan pengobatan ;

❑ Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan anak korban Feri Priyanto bin Satibi mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Gembong Pati Nomor : R / VIII / VER-PPT-KSA / 4047 / 2023 tanggal 23 Agustus 2023, atas nama korban Feri Priyanto bin Satibi, yang dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia 18 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka robek pada kepala sebelah kanan atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan menderita kerugian kehilangan sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

❑ ----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SODIQ Bin MUNGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dipersidangan mengenai masalah Anak Pelaku Jovan Diandra Saputra Bin Zamroni yang telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak Pelaku sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, tahun 2016 Nomor Rangka MH1JFU11XGK570002 Nomor Mesin JFU1E1572644, atas nama pemilik MURNI, beserta STNK dan Kunci kontaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Pelaku mengambil sepeda motor milik keponakan saksi dengan cara kekerasan awalnya keponakan saksi Feri Priyanto diajak muar-mutar terlebih dahulu setelah berada di tempat sepi Sdr. Feri Priyanto didorong jatuh dan dipukul menggunakan batu mengenai kepalanya kemudian Sepeda Motornya dibawa pergi karena keponakan saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa ketika Anak Pelaku mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 tidak meminta izin keponakan saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 yang telah hilang di ambil Anak Pelaku milik keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu keponakan di belikan sepeda motor oleh orang tuanya dengan harga Rp. 14.000.000. (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor sudah diketemukan sekarang sebagai barang bukti di Kejaksaan ;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut masih baik belum berubah ;
- Bahwa keluarga Anak Pelaku sudah meminta maaf dengan saksi korban FERI PRIYANTO dan memberi santunan sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan kami sudah memaafkan Anak Pelaku dan untuk kesalahan hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi FERI PRIYANTO Bin SATIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan mengenai masalah Anak Pelaku JOVAN DIANDRA SAPUTRA Bin ZAMRONI yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa Anak Pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara kekerasan Anak Pelaku yang awalnya saksi diajak mutar-mutar terlebih dahulu setelah berada di tempat sepi kemudian Anak Pelaku

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



mendorong saksi sampai jatuh dan setelah saksi jatuh dipukul menggunakan batu mengenai kepala saksi selanjutnya dalam keadaan saksi tidak sadar sepeda motor saksi dibawa Anak pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa Anak Pelaku mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat batu untuk memukul kepala saksi sebanyak dua kali hingga saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan batu yang saksi alami bagian kepala saksi terdapat 4 jahitan dan terasa pusing saksi di bawa oleh warga ke Puskesmas Gembong Pati tidak lama kemudian Pakdhe saksi, saksi ABDUL SODIQ datang ;
- Bahwa pada waktu Anak Pelaku mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 adalah milik ayah saksi ;
- bahwa saat Anak Pelaku melakukan kekerasan saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Anak Pelaku dengan memukul bagian wajah tetapi karena Anak Pelaku tenaganya lebih kuat dan juga menggunakan batu dan kepala saksi mengalami luka mengeluarkan darah serta mengakibatkan saksi jatuh pingsan ;
- Bahwa pada waktu saksi pingsan ada warga yang telah menolong saksi membawa ke Puskesmas Gembong Pati ;
- Bahwa pada waktu kejadian ada yang melihat yaitu teman saksi Sdri Wahdhania Putri Mahrani dan Sdri Amara Ahyahwa Salsalbila ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi WAHDHANIA PUTRI MAHARANI Binti SHOLEH, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ada dipersidangan mengenai masalah anak pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Feri Priyanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 adalah Anak pelaku dengan alamat Desa Gabus Rt 03 Rw 08 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ;



- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada waktu itu saksi mendapat pesan Wharsapp dari teman bernama Sdr. Zaki “ DHA iso nulungi aku ogak sesok? (DHA bisa nulungi saya besok) saksi menjawab nulungi opo Sdr. Zaki menjawab “aku kebegal, nek iso saiki (aku kebegal, kalau bisa sekarang, saksi jawab kalau sekarang aku gak berani, awakmu iso kebegal iku piye terus saksi di telpon Sdri Amara Ahyahwa Salsabila terus saksi ajak jemput pacarku terus berangkat bertiga sama Sdr. Feri Priyanto berangkat lalu di bocengkan oleh Anak Pelaku JOVAN kemana terus saksi di tinggal kemana saksi tidak tahu, tahu-tahu Sdr. Feri Priyanto menelpon saksi bahwa dia dibegal oleh Anak Pelaku JOVAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung dengan cara bagaimana Anak Pelaku JOVAN mengambil sepeda motor dengan kekerasan terhadap Sdr. Feri Priyanto tapi menurut cerita dari Sdr Feri Priyanto kepada saksi dipaksa untuk turun dari Sepeda Motor miliknya dan mereka berdua berkelahi hingga Sdr. Feri Priyanto merasa kewalahan dan Anak Pelaku JOVAN mengambil batu kemudian dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Sdr. Feri Priyanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak pelaku meminta ijin kepada Sdr. Feri Priyanto atau tidak ketika mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak Pelaku Jovan itu adalah orang yang telah mengirim pesan lewat Whatsapp tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Anak Saksi SAMARA AZAHWA SALSABILA Binti ISNAENI AUNNI ALHADI S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa hadir sebagai saksi terhadap Anak Pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Feri Priyanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor setelah saksi di panggil di kantor Polisi baru tahu yang mengambil sepeda motor milik teman saksi adalah Anak Pelaku alamat Desa Gabus Rt 03 Rw 08 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, anak saksi mendapat pesan whatsapp dari anak saksi Zidta Zakih, memberitahu bahwa dirinya mengalami korban begal di wilayah Pati dan anak saksi dimintai tolong untuk menjemputnya, karena sudah malam lalu dijawab anak saksi besok saja, dan anak saksi diberitahu agar anak saksi menjemputnya jangan dengan laki-laki tetapi mengajak teman perempuan saja, kemudian anak saksi membalas pesan : "Kamu posisi dimana" dan dijawab oleh Zidta Zakih : "ada di kost-an karena ditolong oleh mas-mas dan di bawa ke kost-an mas mas yang menolongnya", saat itu anak saksi tidak curiga dan saat itu "Zidta Zakih" menanyakan nanti jika menjemput menggunakan sepeda motor apa ? dan dijawab dengan Yamaha Mio dan diminta membawa surat surat lengkap, dan selanjutnya "Zidta Zakih" mengirim share lokasi kemudian anak saksi memberitahu Wahdhania Putri Maharani dan ternyata Wahdhania Putri Maharani juga dikirim pesan yang sama oleh "Zidta Zakih", kemudian anak saksi meminta Wahdhania Putri Maharani mengajak anak laki-laki untuk menemani pergi ke Pati dengan mengajak anak korban Feri Priyanto ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Wahdhania Putri Maharani menjemput anak saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu menemui saksi korban Feri Priyanto di POM bensin Purwodadi lalu berangkat bertiga ;
- Bahwa saat itu anak korban Feri Priyanto mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. K-5027-AAF, sesampainya di daerah Gabus sesuai share lokasi, anak saksi ditemui oleh anak pelaku yang saat itu mengaku sebagai orang yang menolong Zidta Zakih, kemudian datang menemui kami bertiga seorang diri dan mengajak pergi ke kost-an, dimana anak pelaku yang mengemudikan sepeda motor dengan saksi korban yang dibonceng, sedangkan anak saksi berboncengan dengan Wahdhania Putri Maharani mengikuti di belakangnya ;
- Bahwa pada kenyataannya, anak saksi dan saksi korban tidak diantar ke kost-an untuk bertemu Zidta Zakih namun diajak anak pelaku putar-putar berkeliling ke Kudus hingga Gembong Pati namun anak saksi ketinggalan di belakang, kemudian anak saksi sempat berhenti dan bertemu dengan warga di bengkel sepeda motor dan diminta untuk tetap ditempat itu, selang beberapa menit kemudian saksi korban Feri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Priyanto video call yang terlihat dalam kondisi kepala terluka dan meminta tolong untuk menjemputnya dan menjelaskan sepeda motornya diambil anak pelaku dan kepala saksi korban dilempar pakai batu ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung dengan bagaimana Anak pelaku mengambil sepeda motor dengan kekerasan terhadap saksi korban Feri Priyanto tapi menurut cerita dari saksi korban Feri Priyanto kepada anak saksi bahwa saksi korban Feri Priyanto dipaksa untuk turun dari Sepeda motor miliknya dan mereka berdua berkelahi hingga saksi korban Feri Priyanto merasa kewalahan dan anak pelaku mengambil batu kemudian dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah anak pelaku meminta ijin kepada saksi korban Feri Priyanto untuk mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kalau anak pelaku itu adalah orang yang telah mengirim pesan lewat Whatsapp tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi ZIDTA ZAKIH Bin JUPRI AL ADAM HUSEIN, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ada dipersidangan masalah anak pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto setelah saksi di panggil di kantor Polisi baru tahu yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto adalah anak pelaku yang beralamat Desa Gabus Rt 03 Rw 08 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya sekitar bulan juli 2023, anak saksi pernah melihat di market place ada unggahan menjual sepeda motor Honda CB warna kuning, kemudian anak saksi berkomunikasi dengan penjualnya dengan mengajak untuk barter/tukar dengan sepeda motor milik anak saksi ;
- Bahwa saat itu penjualnya meminta ditambahi dengan 1 (satu) buah handphone dan setelah sepakat kemudian anak saksi bertemu secara COD di rumah penjualnya yang diketahui kemudian yaitu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang bernama Jovan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di rumah anak pelaku, kemudian terjadi tukar tambah yaitu tukar sepeda motor milik anak pelaku yaitu Honda CB dengan sepeda motor Vario 110 milik anak saksi ditambah dengan uang sebesar Rp. 200.000,- dan handphone Realme ;

- Bahwa anak saksi lupa jika SIM Card nomor anak saksi belum diambil dan masih ada di dalam casing handphone sehingga ikut terbawa oleh anak pelaku saat tukar tambah ;
- bahwa saat anak saksi balik dan meminta lagi Sim Card nya, anak pelaku mengatakan tidak ada namun setelah anak saksi mencoba menelpon ternyata nomor SIM Card-nya aktif (berdering) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Samara Azahwa menghubungi teman anak saksi dan menanyakan keberadaan anak saksi kepada teman anak saksi dan dijawab bahwa dirinya saat itu sedang bermain bersama anak saksi kemudian anak saksi dikabari oleh Wardhania bahwa temannya yang bernama Feri Priyanto telah dianiaya dan diambil sepeda motornya di Desa Gembong Pati. di dalam kontak SIM Card nya terdapat nomor kontak Wahdahania Putri Maharani dan Samara Azahwa Salsabila karena bertetangga ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu secara langsung bagaimana anak pelaku mengambil sepeda motor dengan kekerasan terhadap saksi korban Feri Priyanto tapi menurut cerita dari saksi korban Feri Priyanto kepada anak saksi, saksi korban Feri Priyanto dipaksa untuk turun dari sepeda motor miliknya dan mereka berdua berkelahi hingga saksi korban Feri Priyanto merasa kewalahan dan anak pelaku mengambil batu kemudian dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa barang yang telah diambil anak pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam, tahun 2016, atas nama MURNI beserta STNK dan Kunci Kontaknya ;
- Bahwa anak pelaku melakukan kekerasan kepada saksi korban Feri Priyanto dengan menggunakan batu di pukulkan pada kepala bagian belakang hingga terluka 2 (dua) kali berobat di puskesmas Gembong dengan jahitan di kepala ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kalau anak pelaku adalah orang yang telah mengirim pesan lewat Whatsapp tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak xxxx ;

- Bahwa Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di area persawahan samping rumah Anak Pelaku turut Desa Gabus Rt 03 Rw 0-8 Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, ketika Anak Pelaku ditangkap Anak Pelaku sedang berada diatas motor karena Anak pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa Anak Pelaku menggunakan sarana dengan memukul saksi korban dengan batu sebanyak dua kali ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Pelaku janji dengan seseorang yang tidak dikenal melalui akun facebook "Zidan" untuk melakukan COD tukar tambah sepeda motor dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib orang tersebut datang ke rumah Anak Pelaku dengan temannya lalu melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Anak Pelaku (sepeda motor milik Anak tipe CB ditukar dengan sepeda motor Vario 110 dengan ditambahi uang oleh orang tersebut sebesar Rp. 200.000,- dan handphone Realme C2);
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku dengan orang tersebut serta temannya mengobrol dan saat mengobrol orang tersebut melepaskan SIM Card di handphone Realme C2 namun setelah dilepas SIM Card tersebut tidak dibawa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib orang tersebut dan temannya berpamitan untuk pulang ;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengambil SIM Card yang ditinggalkan tersebut untuk dipasang kembali ke handphone Realme C2 dan kemudian mengaktifkan handphone dan menggunakannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Anak mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi pesan : "kowe ning endi" (Bahasa Indonesia : kamu dimana) lalu dijawab oleh Anak "Aku kebegal ning Pati, lha terus aku

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulungi mas-mas di-inepno ning kos" (Bahasa Indonesia : aku dibegal di Pati, terus aku ditolong mas-mas dan di-inapkan di kos), kemudian Anak memberitahu orang tersebut untuk ketemu dan menunggu di Gedung Haji Kec. Gabus ;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib orang tersebut sampai di Gedung Haji berboncengan dengan temannya dan diikuti saksi korban Feri Priyanto, lalu Anak Pelaku mengatakan "*Ayo mas tak terno ning kos-e, aku reti kos-e*" (Bahasa Indonesia : ayo mas aku antar ke kos-nya, aku tahu dimana kos-nya) ;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku memboncengkan saksi korban Feri Priyanto mengendarai sepeda motornya, sedangkan temannya mengikuti Anak Pelaku dari belakang dan Anak Pelaku mengajak saksi korban Feri Priyanto berkeliling mutar-mutar ke Kudus hingga ke daerah Gembong Pati dan saat memasuki Desa Kedungbulus saksi korban Feri Priyanto meminta Anak Pelaku untuk berhenti karena kedua temannya tidak kelihatan dan temannya juga menelpon saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa saksi korban Feri Priyanto menyuruh Anak Pelaku untuk mendatangi temannya karena kehabisan bensin, kemudian Anak Pelaku kembali memboncengkan saksi korban Feri Priyanto memasuki gapura Kedungbulus dan karena Anak Pelaku lupa rute jalannya Anak Pelaku kesasar masuk ke jalan buntu arah hutan ;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menghentikan laju sepeda motor dan saksi korban Feri Priyanto mengatakan kepada Anak Pelaku "*ayo a mas sak-ake balaku wedok*" (Bahasa Indonesia : ayolah mas kasihan temanku perempuan) lalu Anak jawab "*engko sek go mas*" (Bahasa Indonesia : nanti dulu lah mas);
- Bahwa saksi korban Feri Priyanto menelpon temannya, dan saat saksi korban sedang menelpon temannya, Anak Pelaku langsung merebut handphone saksi korban Feri Priyanto dan membuangnya ke tanah, kemudian saksi korban Feri Priyanto langsung memukul kepala Anak Pelaku menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Pelaku menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan dan saat itu Anak pelaku langsung mengambil batu yang ada di tanah lalu Anak pelaku memukul kepala saksi korban Feri Priyanto sebanyak 2 (dua) kali sampai kepalanya berdarah ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban Feri Priyanto mengatakan kepada Anak Pelaku “wes mas gowo lah montore” (Bahasa Indonesia : sudah mas bawa saja motorku) lalu saksi korban jawab “sek tak sangoni” akan tetapi Anak Pelaku tidak memberikan uang dan setelah itu Anak Pelaku pergi meninggalkan saksi korban Feri Priyanto dan sekaligus mengambil dan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa Anak Pelaku dalam menguasai sepeda motor milik saksi korban sebelumnya didahului dengan melakukan kekerasan yaitu dengan cara mengambil batu yang ada ditanah kemudian Anak Pelaku memukul menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi korban Feri Priyanto melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala Anak Pelaku menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak meminta ijin ketika membawa sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf terhadap saksi korban maupun orang tua / walinya ;
- Bahwa Anak Pelaku dikeluarkan dari sekolah karena saya sering terlambat datang di sekolah, sering di marahi biarpun saya tidak salah, dan sering tidak mengerjakan tugas ;
- Bahwa Anak Pelaku mengarang cerita dengan mengaku sebagai Zaki agar tidak ketahuan kalau yang melakukan pembegalan adalah Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku mengambil sepeda motor akan Anak Pelaku pakai sendiri ;
- Bahwa Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, Nopol : K-5027-AAF, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK570002, Nomor Mesin : JFU1E1572644, dengan STNK atas nama Murni berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter kurang lebih 30 cm ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan visum et repertum dari UPT Puskesmas Gembong Pati Nomor : R / VIII / VER-PPT-KSA / 4047 / 2023 tanggal 23 Agustus 2023, atas nama korban Feri Priyanto bin Satibi, yang dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia 18 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka robek pada kepala sebelah kanan atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Anak pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di area persawahan samping rumah Anak Pelaku turut Desa Gabus Rt 03 Rw 0-8 Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, ketika Anak Pelaku ditangkap Anak Pelaku sedang berada diatas motor karena Anak pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2016 ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ;
- Bahwa benar Anak Pelaku menggunakan sarana dengan memukul saksi korban dengan batu sebanyak dua kali ;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Pelaku janji dengan seseorang yang tidak dikenal melalui akun facebook "Zidan" untuk melakukan COD tukar tambah sepeda motor dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib orang tersebut datang ke rumah Anak Pelaku dengan temannya lalu melakukan tukar tambah sepeda motor dengan Anak Pelaku (sepeda motor milik Anak tipe CB ditukar dengan sepeda motor Vario 110 dengan ditambahi uang oleh orang tersebut sebesar Rp. 200.000,- dan handphone Realme C2);
- Bahwa benar setelah itu Anak Pelaku dengan orang tersebut serta temannya mengobrol dan saat mengobrol orang tersebut melepaskan SIM Card di handphone Realme C2 namun setelah dilepas SIM Card tersebut tidak dibawa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib orang tersebut dan temannya berpamitan untuk pulang ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Anak Pelaku mengambil SIM Card yang ditinggalkan tersebut untuk dipasang kembali ke handphone Realme C2 dan kemudian mengaktifkan handphone dan menggunakannya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Anak mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi pesan : *"kowe ning endi"* (Bahasa Indonesia : kamu dimana) lalu dijawab oleh Anak *"Aku kebegal ning Pati, lha terus aku ditulungi mas-mas di-inepno ning kos"* (Bahasa Indonesia : aku dibegal di Pati, terus aku ditolong mas-mas dan di-inapkan di kos), kemudian Anak memberitahu orang tersebut untuk ketemu dan menunggu di Gedung Haji Kec. Gabus ;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wib orang tersebut sampai di Gedung Haji berboncengan dengan temannya dan diikuti saksi korban Feri Priyanto, lalu Anak Pelaku mengatakan *"Ayo mas tak terno ning kos-e, aku reti kos-e"* (Bahasa Indonesia : ayo mas aku antar ke kos-nya, aku tahu dimana kos-nya) ;
- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku memboncengkan saksi korban Feri Priyanto mengendarai sepeda motornya, sedangkan temannya mengikuti Anak Pelaku dari belakang dan Anak Pelaku mengajak saksi korban Feri Priyanto berkeliling mutar-mutar ke Kudus hingga ke daerah Gembong Pati dan saat memasuki Desa Kedungbulus saksi korban Feri Priyanto meminta Anak Pelaku untuk berhenti karena kedua temannya tidak kelihatan dan temannya juga menelpon saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa benar saksi korban Feri Priyanto menyuruh Anak Pelaku untuk mendatangi temannya karena kehabisan bensin, kemudian Anak Pelaku kembali memboncengkan saksi korban Feri Priyanto memasuki gapura Kedungbulus dan karena Anak Pelaku lupa rute jalannya Anak Pelaku kesasar masuk ke jalan buntu arah hutan ;
- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku menghentikan laju sepeda motor dan saksi korban Feri Priyanto mengatakan kepada Anak Pelaku *"ayo a mas sak-ake balaku wedok"* (Bahasa Indonesia : ayolah mas kasihan temanku perempuan) lalu Anak jawab *"engko sek go mas"* (Bahasa Indonesia : nanti dulu lah mas);
- Bahwa benar saksi korban Feri Priyanto menelpon temannya, dan saat saksi korban sedang menelpon temannya, Anak Pelaku langsung merebut handphone saksi korban Feri Priyanto dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuangnya ke tanah, kemudian saksi korban Feri Priyanto langsung memukul kepala Anak Pelaku menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Pelaku menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan dan saat itu Anak pelaku langsung mengambil batu yang ada di tanah lalu Anak pelaku memukul kepala saksi korban Feri Priyanto sebanyak 2 (dua) kali sampai kepalanya berdarah ;

- Bahwa benar saat itu saksi korban Feri Priyanto mengatakan kepada Anak Pelaku “wes mas gowo lah montore” (Bahasa Indonesia : sudah mas bawa saja motorku) lalu Anak jawab “sek tak sangoni” akan tetapi Anak Pelaku tidak memberikan uang dan setelah itu Anak Pelaku pergi meninggalkan saksi korban Feri Priyanto dan sekaligus mengambil dan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa benar Anak Pelaku dalam menguasai sepeda motor milik saksi korban sebelumnya didahului dengan melakukan kekerasan yaitu dengan cara mengambil batu yang ada di tanah kemudian Anak Pelaku memukul menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar pada saat Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi korban Feri Priyanto melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala Anak Pelaku menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Pelaku menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kanan ;
- Bahwa benar Anak Pelaku tidak meminta ijin ketika membawa sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto ;
- Bahwa benar Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf terhadap saksi korban maupun orang tua / walinya ;
- Bahwa benar Anak Pelaku dikeluarkan dari sekolah karena saya sering terlambat datang di sekolah, sering di marahi biarpun saya tidak salah, dan sering tidak mengerjakan tugas ;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengarang cerita dengan mengaku sebagai Zaki agar tidak ketahuan kalau yang melakukan pembegalan adalah Anak Pelaku ;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengambil sepeda motor akan Anak Pelaku pakai sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku yang bernama xxxxx yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak Pelaku di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak Pelaku yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak Pelaku sendiri, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 32/I.B/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama VICA ESA BELYANI,S.Sy dan berdasarkan foto copi surat kartu keluarga dan kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak Pelaku xxxxx lahir pada tanggal 24 Februari 2009 sehingga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dilakukan oleh Anak Pelaku sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan Anak Pelaku belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak Pelaku diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak pelaku ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan buntu menuju hutan turut Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Feri Priyanto dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Pelaku bertemu dan sepakat untuk tukar tambah sepeda motor dengan seseorang yang dikenalnya melalui akun facebook "Zidan" dengan cara COD di rumah Anak Pelaku yaitu tukar sepeda motor milik Anak tipe CB dengan sepeda motor Vario 110 ditambah uang sebesar Rp. 200.000,- dan handphone Realme C2 orang tersebut kemudian melepaskan SIM Card dari handphone Realme C2 yang ditukar tambah namun tidak membawanya dan meninggalkannya di rumah Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku yang mengetahuinya lalu mengambil SIM Card tersebut dan kembali memasang serta mengaktifkannya di handphone Realme C2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dari handphone Realme C2 tersebut terdapat pesan whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi pesan : "kowe ning endi" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : kamu dimana) lalu dibalas oleh Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dengan berbohong : *"Aku ke-begal ning Pati, lha terus aku ditulungi mas-mas di-inepno ning kos"* (diterjemahkan Bahasa Indonesia : aku dibegal di Pati, terus aku ditolong mas-mas dan di-inapkan di kos) ;

Bahwa kemudian Anak Pelaku meminta orang tersebut untuk ketemu dan menunggu di Gedung Haji Kecamatan Gabus Pati sekitar pukul 11.00 Wib, orang tersebut datang di Gedung Haji berboncengan dengan temannya dengan diikuti saksi korban Feri Priyanto, lalu Anak Pelaku mengatakan kepada saksi korban Feri Priyanto : *"Ayo mas tak terno ning kos-e, aku reti kos-e"* (diterjemahkan Bahasa Indonesia : ayo mas aku antar ke kos-nya, aku tahu dimana kos-nya) ;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Pelaku memboncengkan saksi korban Feri Priyanto mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan kedua temannya mengikutinya berboncengan naik sepeda motor dari belakang, namun bukannya menuju ke kos, Anak Pelaku malah mengajak saksi korban berkeliling ke arah Kudus hingga ke daerah Gembong Pati dan saat masuk gapura Desa Kedungbulus saksi korban meminta Anak Pelaku untuk berhenti karena kedua temannya tidak kelihatan, namun Anak Pelaku tidak berhenti justru malah dibawa dan kesasar masuk ke jalan buntu arah hutan dan saat Anak Pelaku menghentikan laju sepeda motor dalam posisi masing-masing diatas sepeda motor, Anak Pelaku membalikkan badannya lalu mendorong badan saksi korban kearah belakang hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah saksi korban bangun dari terjatuh mendekati dan menanyakan ke Anak Pelaku : *"iki lah opo mas, kowe kok ngono, motorku ameh mbok apakno?"* (diterjemahkan Bahasa Indonesia : ini ada apa mas, kamu kok seperti itu, sepeda motorku mau kamu apakan?) tetapi Anak Pelaku tidak menjawab dan seketika turun dari sepeda motor dan langsung memukul leher saksi korban yang sebelah kiri, kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara membalas memukul kearah wajah Anak Pelaku, begitupun Anak Pelaku kemudian kembali memukul ke arah badan dan wajah saksi korban dan diikuti dengan mengambil sebuah batu warna hitam dengan tangan kanannya batu tersebut dipukulkan kearah kepala saksi korban mengenai kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan saksi korban pingsan / tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku pergi meninggalkan saksi korban dan sekaligus mengambil dan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban setelah siuman tidak melihat Anak Pelaku dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya, kemudian saksi korban berjalan keluar dari jalan buntu tersebut untuk mencari pertolongan warga hingga kemudian bertemu dan diantarkan salah satu warga menuju ke Puskesmas Gembong untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan anak korban Feri Priyanto bin Satibi mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Gembong Pati Nomor : R / VIII / VER-PPT-KSA / 4047 / 2023 tanggal 23 Agustus 2023, atas nama korban Feri Priyanto bin Satibi dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia 18 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka robek pada kepala sebelah kanan atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi Korban juga menderita kerugian kehilangan sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 yang kurang lebih senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku pada pokoknya : tim Penasehat Hukum Anak Pelaku tidak sependapat dengan jenis hukuman bagi Anak Pelaku dari Penuntut Umum dan surat pernyataan Kepala Desa Gabus menyatakan sanggup untuk membantu dan membimbing dan membina Anak Pelaku agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana apapun dengan bentuk Pelayanan Masyarakat di KANTOR Kepala Desa maka sudah sepatutnya Anak Pelaku diberi sanksi dengan bentuk pelayanan masyarakat di Kantor Kepala Desa Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa saksi korban dan orang tua Anak Pelaku telah bersama-sama telah menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya telah saling memaafkan, orang tua Anak Pelaku telah memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga Juta rupiah) kepada saksi korban Feri Priyanto bin Satibi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 321/I.B/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama VICA ESA BELYAN,S.Sy yang dalam rekomendasinya agar Anak Pelaku diputus pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi : K-5027-AAF, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK570002, Nomor Mesin : JFU1E1572644, dengan STNK atas nama Murni berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter kurang lebih 30 cm akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Anak Pelaku menyebabkan saksi korban Feri Priyanto mengalami luka dan kehilangan sepeda motor ;
- ✓ Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Anak Pelaku menyesal atas perbuatannya ;



✓ Orang tua Anak Pelaku telah saling memaafkan dengan saksi Korban Feri Priyanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak Pelaku yang bertujuan agar Anak Pelaku menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku xxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku xxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi : K-5027-AAF, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK570002, Nomor Mesin : JFU1E1572644, dengan STNK atas nama Murni berikut kunci kontaknya ;Dikembalikan kepada saksi korban Feri Priyanto ;
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter kurang lebih 30 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh EKO YULIANTO, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.